



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUDIANSAH bin ZAINAL ARIFIN;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 06 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. AMD I RT 18, RW 03, Kelurahan Hilir Sper,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor: 77/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 77/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 77/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 02 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang Kembali;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM- 20 / Barsel / Eoh.2 / 06 / 2021 tertanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budiansah alias Budi bin Zainal Arifin telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budiansah alias Budi bin Zainal Arifin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) merk honda type beat warna putih Nopol KH 3861 KH, nomor mesin JFD2E1830879, nomor rangka MH1JRD215DK832812 beserta buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) an. Rinja. R;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru kuning tanpa plat, nomor mesin JFD2E1830879, nomor rangka MH1JRD215DK832812;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HARTIANI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 20 / Barsel / Eoh.2 / 06 / 2021 tanggal 24 Juni 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Budiansah alias Budi bersama-sama dengan saksi Sugari alias Gari (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 1 April 2021 sekitar jam 02.30 Wib atau setidaknya di waktu lain pada bulan April atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Jalan Ampah-Muarateweh Desa Ugang Sayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Sugari mendatangi terdakwa yang berada di Desa Patas kemudian terdakwa bersama dengan sdr Sugari menuju ke Ampah membeli minuman keras dan meminum minuman keras tersebut di daerah Ampah. Setelah selesai meminum minuman keras tersebut, terdakwa dan saksi Sugari langsung pulang kembali menuju ke desa patas dan ketika melintasi desa ugang sayu terdakwa melihat ada sepeda motor merk honda beat warna putih terparkir di teras sebuah rumah yang terdakwa lihat tidak terkunci stang, selanjutnya terdakwa dan sdr Sugari berhenti di seberang rumah tersebut sambil terdakwa mengatakan kepada sdr Sugari "tunggu ikam disini, aku maambil motor" kemudian terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan sdr Sugari menunggu diatas sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh sdr Sugari dan terdakwa. Saat terdakwa berada di dekat sepeda motor honda beat tersebut, terdakwa melihat bodi kunci kontak motor tersebut tidak ada sehingga terlihat kabel kontak sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa menggabungkan kabel kontak sepeda motor tersebut hingga menyala lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai sekitar 5 (lima) meter kemudian mesin sepeda motor tersebut dihidupkan oleh terdakwa dan setelah mesin sepeda motor berhasil dihidupkan, tanpa seijin dari pemilik sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa pergi ke arah muarateweh dengan cara sepeda motor curian tersebut terdakwa naiki dan di dorong menggunakan kaki sdr Sugari yang mengendarai sepeda motornya dari arah samping kemudian sesampainya di desa patas terdakwa dan sdr Sugari bertukar sepeda motor sehingga sepeda motor honda beat yang berhasil dicuri dibawa oleh sdr Sugari menuju ke muarateweh dan akhirnya sepeda motor curian tersebut dijual oleh sdr Sugari seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orang lain dan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.300.000,-;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Hartiani sebagai pemilik motor mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISNATANI, S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB ketika semua keluarga yang bermalam dirumah dengan menggunakan 5 (lima) unit sepeda motor akan pulang menggunakan sepeda motornya masing-masing dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih milik mertua Saksi KRISNATANI yaitu Saksi Korban yang sebelumnya terparkir di teras di depan pintu samping rumah sebaris dengan 5 sepeda motor milik keluarga Saksi Korban sudah hilang;
- Bahwa Saksi KRISNATANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih tersebut terakhir kali pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB setelah dipakai oleh adik dan diparkir diteras samping rumah dan motor tidak dikunci stang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB Saksi KRISNATANI terbangun dari tidur dan pergi ke dapur dan kembali ke kamar dan saat hendak tidur lagi Saksi KRISNATANI mendengar suara sepeda motor distarter/dinyalakan sebanyak 2 (dua) kali hingga mesinnya menyala, dan waktu itu Saksi KRISNATANI mengira bahwa yang berangkat menghidupkan sepeda motor adalah salah satu dari keluarga Saksi KRISNATANI yang menginap dirumah sehingga Saksi KRISNATANI tidur lagi, tetapi ketika Saksi KRISNATANI bangun sekira pukul 09.00 WIB dan semua keluarga yang bermalam dirumah sudah pulang waktu itu baru Saksi KRISNATANI sadar kalau 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Nopol KH 3861 KH warna putih milik Saksi Korban hilang kemudian Saksi KRISNATANI memberitahukan kepada Saksi Korban;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih tersebut;
- Bahwa sekarang kondisi sepeda motor tersebut berubah warna dari putih menjadi warna kuning dan biru dan tidak ada nomor polisinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi ANDIKA RIZKY DWI KURNIAWAN bin SUWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 di jalan Amd I RT 18 RW 03, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal dari informasi ada pelaku tindak pidana pencurian di daerah Muara Teweh atas nama SUGARI dan dari hasil interogasi terhadap SUGARI, bahwa SUGARI bersama Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki type KLX 150 warna hijau pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 dan sepeda motor merek Honda tipe Beat pada hari Rabu tanggal 01 April 2020;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi SUGARI cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH adalah Saksi SUGARI menunggu di atas motor, kemudian Terdakwa masuk ke pelataran rumah dan melihat sepeda motor merek Honda tipe Beat tersebut bodi kontak motor tidak terpasang sehingga terlihat kabel kontak motor, selanjutnya terdakwa membakar kulit kabel kontak motor tersebut menggunakan korek, setelah itu kabel tersebut digabungkan sehingga sepeda motor tersebut menyala, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong, setelah itu Terdakwa bertukar motor dengan Saksi SUGARI, Saksi SUGARI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat warna putih hasil curian, Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda, selanjutnya Saksi SUGARI pergi menuju ke Muara Teweh menggunakan 1 (satu)

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor merek Honda tipe Beat warna putih tersebut dan Terdakwa pulang ke Desa Patas

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUGARI tidak memiliki ijin dari Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna biru kuning semula warna putih Nomor rangka: MH1JRD215DK832812, Nomor mesin JFD2E1830879 atas nama HARTIANI ditemukan di rumah ESKI di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah karena ditawarkan dan dijual kepada ESKI oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu bukan Terdakwa yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH kepada ESKI. Saksi SUGARI lah yang membawa sepeda motor tersebut;

3. Saksi HARTIANI anak dari ASMAN, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 namun tidak tahu pasti jamnya karena Saksi baru tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH milik Saksi hilang sekira pukul 06.00 WIB ketika diberitahukan oleh Anak Saksi (Saksi KRISNATANI);
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di teras rumah sebelah kanan rumah Saksi di Jalan Negara Ampah-Muara Teweh, Desa Ugang Sayu RT 01, RW 01, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih, Noka: MH1JRD215DK832812, Nosin: JFD2E1830879;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sudah Saksi kunci stang dan Saksi cabut kuncinya;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut di showroom "AMI MOTOR" di Jalan Pahlawan RT 05, Ampah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 09 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu sepeda motor tersebut saat diambil tidak terkunci stang;

4. Saksi SUGARI alias GARI bin USUP, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih pada tahun 2020 sekira pukul 02.30 WIB yang di jalan arah Ampah-Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa yang masuk kepelataran rumah dan menuju salah satu motor Honda Beat warna putih, lalu terdakwa memasukkan sebuah obeng katok ke arah lobang kunci motor tersebut;
- Bahwa Saksi yang membawa sepeda motor Honda Beat tersebut ke Muara Teweh;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat tersebut Saksi jual kepada ESKI seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa alasan Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada ESKI untuk bermain judi online
- Bahwa uang penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk Saksi bermain judi online;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada menggunakan obeng untuk mencuri sepeda motor tersebut tetapi menggunakan korek untuk membakar kabel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa BUDIANSAH bin ZAINAL ARIFIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUGARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB di teras rumah warga di jalan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampah-Muara Teweh, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi SUGARI berangkat dari Muara Teweh mendatangi Terdakwa ada di Desa Patas Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SUGARI berangkat ke Ampah membeli minuman keras setelah selesai minum kembali pulang menuju ke Desa Patas. Pada saat melintas patnya di Desa Ugang Sayu seberang Alfamart, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat warna putih terparkir di teras rumah dan motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian kami berhenti sedangkan Saksi SUGARI menunggu di sepeda motor di seberang jalan rumah yang akan Terdakwa curi, selanjutnya Terdakwa berjalan kerumah tersebut, posisi sepeda motor yang ingin Terdakwa curi di teras rumah depan pintu, kemudian Terdakwa melihat bodi kunci kontak motor tersebut tidak ada sehingga terlihat kabel kontak motor, selanjutnya kabel kontak motor tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek/manchis, kabel kontak motor terdakwa gabungkan setelah itu sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa dorong sekitar 5 (lima) meter, setelah itu Terdakwa bertukar motor dengan Saksi SUGARI, Saksi SUGARI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat warna putih hasil curian, Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda, selanjutnya Saksi SUGARI pergi menuju ke Muara Teweh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat warna putih tersebut dan Terdakwa pulang ke Desa Patas;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi SUGARI tidak memiliki motor, Saksi SUGARI pula yang mempunyai ide/pemikiran untuk melakukan pencurian tersebut karena Saksi SUGARI tidak mempunyai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak tau kalau sepeda motor tersebut telah dijual oleh Saksi SUGARI, dan setelah beberapa lama sepeda motor tersebut di bawa oleh Saksi SUGARI, Saksi SUGARI mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi SUGARI dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUGARI juga melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki type KLX 150 warna hijau di Desa Mangaris;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) merek Honda tipe Beat warna putih Nopol KH 3861 KH, Nomor mesin: JFD2E1830879, Nomor rangka: MH1JRD215DK832812 beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. RINJA R;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat warna biru kuning tanpa plat, Nomor mesin: JFD2E1830879, Nomor rangka: MH1JRD215DK832812;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi SUGARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB di teras rumah warga di jalan Ampah-Muara Teweh, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi KRISNATANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih tersebut terakhir kali setelah dipakai oleh adik dan diparkir diteras samping rumah dan motor tidak dikunci stang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB Saksi KRISNATANI terbangun dari tidur dan pergi ke dapur dan kembali ke kamar dan saat hendak tidur lagi Saksi KRISNATANI mendengar suara sepeda motor distarter/dinyalakan sebanyak 2 (dua) kali hingga mesinnya menyala, dan waktu itu Saksi KRISNATANI mengira bahwa yang berangkat menghidupkan sepeda motor adalah salah satu dari keluarga Saksi KRISNATANI yang menginap di rumah sehingga Saksi KRISNATANI tidur lagi. Kemudian Saksi KRISNATANI bangun sekira pukul 09.00 WIB dan semua keluarga yang bermalam di rumah pulang menggunakan sepeda motornya masing-masing dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih milik mertua Saksi KRISNATANI yaitu Saksi Korban yang sebelumnya diparkir di teras rumah sebelah kanan rumah Saksi di Jalan Negara Ampah-Muara Teweh, Desa Ugang Sayu RT 01, RW 01, Kecamatan Gunung

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah hilang, kemudian Saksi KRISNATANI memberitahukan kepada Saksi Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi SUGARI berangkat dari Muara Teweh mendatangi Terdakwa ada di Desa Patas Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SUGARI berangkat ke Ampah membeli minuman keras setelah selesai minum kembali pulang menuju ke Desa Patas. Pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB saat melintas tepatnya di Desa Ugang Sayu seberang Alfamart, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih terparkir di teras rumah dan motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian kami berhenti sedangkan Saksi SUGARI menunggu di sepeda motor di seberang jalan rumah yang akan Terdakwa curi, selanjutnya Terdakwa berjalan kerumah tersebut, posisi sepeda motor yang ingin Terdakwa curi di teras rumah depan pintu, kemudian Terdakwa melihat bodi kunci kontak motor tersebut tidak ada sehingga terlihat kabel kontak motor, selanjutnya kabel kontak motor tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek/manchis, kabel kontak motor terdakwa gabungkan setelah itu sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa menjauh dari rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa bertukar motor dengan Saksi SUGARI, Saksi SUGARI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih hasil curian, Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda, selanjutnya Saksi SUGARI pergi menuju ke Muara Teweh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih tersebut dan Terdakwa pulang ke Desa Patas;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna biru kuning semula warna putih Nomor rangka: MH1JRD215DK832812, Nomor mesin JFD2E1830879 atas nama HARTIANI ditemukan di rumah ESKI di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah ditawarkan dan dijual kepada ESKI oleh Saksi SUGARI seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi SUGARI tidak memiliki motor, Saksi SUGARI pula yang mempunyai

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ide/pemikiran untuk melakukan pencurian tersebut karena Saksi SUGARI tidak mempunyai sepeda motor;

- Bahwa Saksi SUGARI dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa BUDIANSAH bin ZAINAL ARIFIN dan Terdakwa selama persidangan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari suatu tempat semula ke tempat lainnya. Barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi KRISNATANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih tersebut terakhir kali setelah dipakai oleh adik dan diparkir diteras samping rumah dan motor tidak dikunci stang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB Saksi KRISNATANI terbangun dari tidur dan pergi ke dapur dan kembali ke kamar dan saat hendak tidur lagi Saksi KRISNATANI mendengar suara sepeda motor distarter/dinyalakan sebanyak 2 (dua) kali hingga mesinnya menyala, dan waktu itu Saksi KRISNATANI mengira bahwa yang berangkat menghidupkan sepeda motor adalah salah satu dari keluarga Saksi KRISNATANI yang menginap di rumah sehingga Saksi KRISNATANI tidur lagi. Kemudian Saksi KRISNATANI bangun sekira pukul 09.00 WIB dan semua keluarga yang bermalam di rumah pulang menggunakan sepeda motornya masing-masing dan ternyata 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih milik mertua Saksi KRISNATANI yaitu Saksi Korban

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya diparkir di teras rumah sebelah kanan rumah Saksi di Jalan Negara Ampah-Muara Teweh, Desa Ugang Sayu RT 01, RW 01, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah telah hilang, kemudian Saksi KRISNATANI memberitahukan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi SUGARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB di teras rumah warga di jalan Ampah-Muara Teweh, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi SUGARI berangkat dari Muara Teweh mendatangi Terdakwa ada di Desa Patas Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SUGARI berangkat ke Ampah membeli minuman keras setelah selesai minum kembali pulang menuju ke Desa Patas. Pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB saat melintas tepatnya di Desa Ugang Sayu seberang Alfamart, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih terparkir di teras rumah dan motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian kami berhenti sedangkan Saksi SUGARI menunggu di sepeda motor di seberang jalan rumah yang akan Terdakwa curi, selanjutnya Terdakwa berjalan kerumah tersebut, posisi sepeda motor yang ingin Terdakwa curi di teras rumah depan pintu, kemudian Terdakwa melihat bodi kunci kontak motor tersebut tidak ada sehingga terlihat kabel kontak motor, selanjutnya kabel kontak motor tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek/manchis, kabel kontak motor terdakwa gabungkan setelah itu sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa menjauh dari rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa bertukar motor dengan Saksi SUGARI, Saksi SUGARI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih hasil curian, Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda, selanjutnya Saksi SUGARI pergi menuju ke Muara Teweh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih tersebut dan Terdakwa pulang ke Desa Patas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna biru kuning semula warna putih Nomor rangka: MH1JRD215DK832812, Nomor mesin JFD2E1830879 atas nama HARTIANI ditemukan di rumah ESKI di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah karena telah ditawarkan dan dijual kepada ESKI oleh Saksi SUGARI seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban akibat dari pencurian tersebut sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi GARI serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Saksi SUGARI tidak memiliki motor, Saksi SUGARI pula yang mempunyai ide/pemikiran untuk melakukan pencurian tersebut karena Saksi SUGARI tidak mempunyai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa dan Saksi SUGARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih tanpa ijin milik Saksi Korban kemudian dijual kepada ESKI dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB saat melintas tepatnya di Desa Ugang Sayu seberang Alfamart, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih terparkir di teras rumah dan motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian kami berhenti sedangkan Saksi SUGARI menunggu di sepeda motor di seberang jalan rumah yang akan Terdakwa curi, selanjutnya Terdakwa berjalan kerumah tersebut, posisi sepeda motor yang ingin Terdakwa curi di teras rumah depan pintu, kemudian Terdakwa melihat bodi kunci kontak motor tersebut tidak ada sehingga terlihat kabel kontak motor, selanjutnya kabel kontak motor tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek/manchis, kabel kontak motor terdakwa gabungkan setelah itu sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa menjauh dari rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa bertukar motor dengan Saksi SUGARI, Saksi SUGARI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih hasil curian, Terdakwa menggunakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Honda, selanjutnya Saksi SUGARI pergi menuju ke Muara Teweh menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih tersebut dan Terdakwa pulang ke Desa Patas;

Menimbang, bahwa Saksi GARI serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa dan Saksi SUGARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih tanpa ijin milik Saksi Korban yang diparkir di teras rumah depan pintu pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa tindak pidana ini harus dilakukan paling sedikit oleh dua pelaku yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang keduanya melaksanakan bagian dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi SUGARI berangkat dari Muara Teweh mendatangi Terdakwa ada di Desa Patas Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan. Setelah itu Terdakwa dan Saksi SUGARI berangkat ke Ampah membeli minuman keras setelah selesai minum kembali pulang menuju ke Desa Patas. Pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 02.30 WIB saat melintas tepatnya di Desa Ugang Sayu seberang Alfamart, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih terparkir di teras rumah dan motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian kami berhenti sedangkan Saksi SUGARI menunggu di sepeda motor di seberang jalan rumah yang akan Terdakwa curi, selanjutnya Terdakwa berjalan kerumah tersebut, posisi sepeda motor yang ingin Terdakwa curi di teras rumah depan pintu, kemudian Terdakwa melihat bodi kunci kontak motor tersebut tidak ada sehingga terlihat kabel kontak motor, selanjutnya kabel kontak motor tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek/manchis, kabel kontak motor terdakwa gabungkan setelah itu sepeda motor tersebut menyala, kemudian Terdakwa menjauh dari rumah Saksi Korban, setelah itu Terdakwa bertukar motor dengan Saksi SUGARI, Saksi SUGARI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih hasil curian, Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Honda, selanjutnya Saksi SUGARI pergi menuju ke Muara Teweh

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih tersebut dan Terdakwa pulang ke Desa Patas;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna biru kuning semula warna putih Nomor rangka: MH1JRD215DK832812, Nomor mesin JFD2E1830879 atas nama HARTIANI ditemukan di rumah ESKI di Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah karena telah ditawarkan dan dijual kepada ESKI oleh Saksi SUGARI seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dan Saksi SUGARI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat Nopol KH 3861 KH warna putih dengan saling membagi peran untuk melakukan tindak pidana, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke- 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan ditahan diperkara lain dan sudah pula dijatuhi pidana pada perkara Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bnt, sehingga masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) merek Honda tipe Beat warna putih Nopol KH 3861 KH, Nomor mesin:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2E1830879, Nomor rangka: MH1JRD215DK832812 beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. RINJA R;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat warna biru kuning tanpa plat, Nomor mesin: JFD2E1830879, Nomor rangka: MH1JRD215DK832812;

yang telah terbukti di persidangan merupakan milik Saksi HARTIANI anak dari ASMAN, maka cukup beralasan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi HARTIANI anak dari ASMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANSAH bin ZAINAL ARIFIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDIANSAH bin ZAINAL ARIFIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) merek Honda tipe Beat warna putih Nopol KH 3861 KH, Nomor mesin:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFD2E1830879, Nomor rangka: MH1JRD215DK832812 beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) an. RINJA R;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Beat warna biru kuning tanpa plat, Nomor mesin: JFD2E1830879, Nomor rangka: MH1JRD215DK832812;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HARTIANI;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H. dan ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh AGUNG CAP PRAWARMianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.

Panitera Pengganti,

FRIDHO TUMON, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Bnt